



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp (0274) 512956,
563078 Fax : 512956

E MAIL : pendidikan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/630

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2020/2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman, Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman, Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELenggarakan OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO) TAHUN AJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 630
TANGGAL : 11 Mei 2020

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN
SISTEM *REAL TIME ONLINE* (RTO)
TAHUN AJARAN 2020/2021**

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Daerah adalah Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
5. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
6. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
7. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
8. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
9. Sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disebut RTO adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai sistem data base, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara online;
10. Sistem offline adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
11. Nilai Rapor yang selanjutnya disebut NR adalah rerata nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA selama 5 (lima) semester yaitu kelas 4 semester ganjil dan genap, kelas 5 semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester ganjil;
12. Nilai Indeks Sekolah/Madrasah Jenjang SD/MI Dalam DIY yang selanjutnya disebut NISD adalah rerata nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masing-masing satuan pendidikan selama tiga tahun pelajaran, yaitu tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019;
13. Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah berisi Nilai Rapor (NR);

14. Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD) adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor (NR) mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dari peserta didik SD/MI semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) diberikan bobot 60% (enam puluh persen), ditambah indeks sekolah Dalam DIY (NISD) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), dan ditambah dengan nilai prestasi di bidang non akademik bagi yang memiliki;
15. Nilai Indeks Sekolah/Madrasah Luar Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut NISLD adalah nilai yang diambil dari rerata USBN DIY selama tiga tahun pelajaran, yaitu tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019, yang besarnya sama dengan 67,58 (enam puluh tujuh koma lima puluh delapan);
16. Nilai Akhir Siswa Luar DIY yang selanjutnya disebut NAL adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor (NR) mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dari peserta didik SD/MI semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) diberikan bobot 60% (enam puluh persen), ditambah indeks sekolah Luar DIY (NISLD) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), dan ditambah dengan nilai prestasi di bidang non akademik bagi yang memiliki;
17. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2018/2019;
18. Zonasi adalah kedudukan seseorang dalam Daerah;
19. PPDB Zonasi Wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak udara dari titik RW ke Sekolah yang dituju;
20. PPDB Zonasi Mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks Sekolah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
21. Bibit Unggul adalah Peserta Didik asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi;
22. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar Daerah berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks Sekolah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki;
23. Jalur Afirmasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas;
24. Keluarga tidak mampu adalah Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS);
25. Penyandang Disabilitas adalah calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta (UPT, ULD);
26. Satuan Pendidikan adalah Tamap Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.

B. Tujuan

PPDB Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. **Objektif**, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. **Transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

D. Persyaratan Umum

1. SD

- a. Berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- b. Berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

2. SMP

- a. Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- b. Memiliki nilai rapor kelas 4 semester ganjil dan genap, kelas 5 semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester ganjil;
- c. Berusia setinggi-tingginya 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- d. Lulusan tahun ajaran 2018/2019 dan/atau 2019/2020.

E. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar (SD) Negeri

1. Daya Tampung

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah dasar negeri melalui jalur *real time online* ada 37 sekolah negeri dengan daya tampung sebagaimana terlampir dalam lampiran I (satu).

2. Persyaratan

- a. Berusia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020.
- b. Berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.

3. Mekanisme Pendaftaran

- a. Calon Peserta didik/orang tua melakukan pendaftaran secara online dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem PPDB Kota Yogyakarta dengan alamat <http://yogya.siap-ppdb.com>
- b. Calon peserta didik baru maksimal memilih 2 (dua) sekolah;
- c. Calon peserta didik baru memiliki kesempatan 1 (satu) kali mendaftar;
- d. Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SD dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD lainnya;
- e. Jadwal pelaksanaan pendaftaran online
 - 1) Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 24-25 Juni 2020 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - 2) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 25 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

4. Proses Seleksi

- a. Seleksi dilaksanakan dari tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
- b. Ketentuan Seleksi :
 - 1) Berdasarkan urutan usia (mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda) sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - 2) Berdasarkan wilayah kependudukan calon peserta didik baru dengan ketentuan di atur sebagai berikut:
 - a) Pendaftar yang berasal dari dalam daerah dan dalam satu wilayah kecamatan dengan sekolah tujuan mendapatkan tambahan usia 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b) Pendaftar yang berasal dari dalam daerah dan luar wilayah kecamatan dengan sekolah tujuan mendapatkan tambahan usia 120 (seratus dua puluh) hari;
 - c) Pendaftar yang berasal dari luar daerah tidak mendapatkan tambahan usia;
- c. Apabila terdapat kesamaan usia hasil seleksi, maka penentuan peringkat selanjutnya didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Urutan pilihan sekolah, jika urutanya sama maka diprioritaskan pada penduduk daerah;
 - 2) Jika sama-sama penduduk daerah maka diprioritaskan waktu pendaftaran calon peserta didik;
- d. Apabila secara sistem calon peserta didik baru tidak diterima maka yang bersangkutan dapat mendaftar ke Sekolah Dasar (SD) lain diluar 37 SD di atas melalui sistem PPDB *Offline*;
- e. Apabila calon peserta didik baru akan mengundurkan diri harus melaporkan diri ke sekolah tujuan.

5. Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 10.00 WIB di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>.

6. Laport Diri

- a. Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD diharuskan daftar ulang melalui sistem di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 26 dan 29 Juni 2020 pukul 10.00-13.00 WIB.
- b. Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi, tidak melakukan daftar ulang sesuai ketentuan angka 10 (sepuluh) diatas dinyatakan gugur.

F. Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMP negeri melalui jalur realtime online ada 16 SMP negeri dengan daya tampung tercantum pada lampiran II (dua).

1. Kuota

- a. Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur zonasi dalam daerah paling sedikit 60% (enam puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - 1) PPDB dengan Zonasi Wilayah, dengan kuota paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 2) PPDB dengan Zonasi Mutu, dengan kuota paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama.
- b. Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama jalur Afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) diatur sebagai berikut:
 - 1) PPDB Dari Keluarga Tidak Mampu, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 2) PPDB Siswa Penyandang Disabilitas, dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama
- c. Kuota Peserta Didik Baru Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
- d. Kuota Peserta Didik Baru masuk Sekolah Menengah Pertama Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) diatur sebagai berikut:
 - 1) PPDB Prestasi Luar Daerah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 2) PPDB Bibit Unggul, dengan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung Sekolah Menengah Pertama;
- e. Tabel Kuota Jalur PPDB tercantum pada Lampiran III.

2. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Jalur Zonasi

a. ZONASI WILAYAH

1) Pengertian

- a) PPDB Zonasi Wilayah adalah sistem penerimaan peserta didik baru bagi penduduk Daerah berbasis jarak udara.
- b) Jarak Udara yang dipergunakan sebagai dasar seleksi adalah berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sesuai dengan tabel jarak yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan tabel jarak tersebut dapat diunduh di laman <https://pendidikan.jogjakota.go.id> atau <https://yogya.siap-ppdb.com>.

2) Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Daerah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta, paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019.
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 atau tahun ajaran 2019/2020.

3) Mekanisme Pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun online secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- b) Operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pengajuan akun yang diajukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- c) Calon peserta didik baru melakukan aktivasi akun online secara mandiri di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- d) Calon peserta didik baru melakukan login akun secara mandiri online pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan 18 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- e) Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
- f) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah sampai tanggal 18 Juni 2020 pukul 23:59 WIB;
- g) Calon peserta didik baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan telah ditandatangani;
- h) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP yang menjadi pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- i) Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, tanggal 19 Juni 2020 pukul 10.00 WIB;
- j) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan lapor diri secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 19 dan 20 Juni 2020 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- k) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti PPDB zonasi mutu dan PPDB keluarga tidak mampu;
- l) Bagi siswa yang belum diterima di zonasi wilayah dapat mengikuti PPDB selanjutnya sebagai berikut:
 - (1) Bagi calon peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus dapat mengikuti PPDB Penyandang Disabilitas;
 - (2) Bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB dari keluarga tidak mampu;
 - (3) Bagi calon peserta didik baru bukan dari keluarga tidak mampu dapat mengikuti PPDB zonasi mutu.

4) Proses Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan jarak RW calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;

- b) Apabila terdapat kesamaan jarak antara dua calon peserta didik baru atau lebih pada *passing grade* dalam satu pilihan sekolah maka penentuannya berdasarkan waktu pendaftaran online;
- c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.

b. ZONASI MUTU

1) Pengertian

PPDB Zonasi Mutu adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks Sekolah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.

2) Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Daerah yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta atau masuk data base kependudukan Kota Yogyakarta, paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019.
- b) Lulus SD/MI atau Paket A ajaran 2018/2019 atau tahun ajaran 2019/2020.

3) Mekanisme Pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun online secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- b) Operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pengajuan akun yang diajukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- c) Calon peserta didik baru melakukan aktivasi akun online secara mandiri di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- d) Calon peserta didik baru melakukan login akun secara mandiri online pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14:00 WIB;
- e) Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
- f) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 1 Juli 2020 pukul 23:59 WIB;
- g) Calon peserta didik baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan telah ditandatangani;
- h) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP yang menjadi pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- i) Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.00 WIB;

- j) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya lapor diri secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2020 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- k) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri;

4) Proses Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD);
- b) Apabila terdapat kesamaan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Nilai Rapor (NR)
 - (2) Perbandingan Nilai Rapor (NR) pada Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
- c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.

3. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Jalur Afirmasi

Pengertian

Jalur Afirmasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.

a. PPDB JALUR AFIRMASI PENDUDUK TIDAK MAMPU

1) Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdata dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dengan identitas berupa Kartu Menuju Sehat (KMS).
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020.

2) Mekanisme Pendaftaran:

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun online secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- b) Operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pengajuan akun yang diajukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru, pada

tanggal 1 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;

- c) Calon peserta didik baru melakukan aktivasi akun online secara mandiri di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- d) Calon peserta didik baru melakukan login akun secara mandiri online pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14:00 WIB;
- e) Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
- f) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 1 Juli 2020 pukul 23:59 WIB;
- g) Calon peserta didik baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan telah ditandatangani;
- h) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP yang menjadi pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- i) Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.00 WIB;
- j) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya lapor diri secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2020 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- k) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri;

3) Proses Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD);
- b) Apabila terdapat kesamaan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Nilai Rapor (NR).
 - (2) Perbandingan Nilai Rapor (NR) pada Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
 - (4) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.

b. PPDB JALUR AFIRMASI PENYANDANG DISABILITAS

1) Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Daerah;
- b) Memiliki hasil *assessment* dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta (UPT. ULD) atau Psikolog, apabila calon peserta didik baru belum memiliki hasil *assessment* harus melakukan *assessment* di Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta (UPT. ULD);
- c) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 dan/atau 2019/2020.

2) Mekanisme Pendaftaran:

- a) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas datang di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 22 - 23 Juni 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- b) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap;
- c) Pengumuman hasil penerimaan jalur penyandang disabilitas tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.00 WIB melalui online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>;
- d) Laporan diri tanggal 25 atau 26 Juni 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di sekolah pendaftar diterima;
- e) Siswa yang diterima pada SMP Negeri dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri.

G. Tata Cara PPDB SMP Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali & Kemaslahatan Guru

1) Pengertian

- a) PPDB jalur perpindahan tugas orangtua/wali adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY;
- b) PPDB jalur kemaslahatan guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru dari anak kandung guru SMP Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif;
- c) Kriteria orangtua/wali sebagaimana huruf a) diatas meliputi: ASN, TNI/POLRI, BUMN/D yang memiliki Surat Keputusan (SK) mutasi sesudah tanggal 30 Juni 2017;

2) Persyaratan Pendaftaran

- a) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran;
- b) Anak Perwalian yang dibuktikan dengan surat pernyataan perwalian dari orang tua apabila masih ada dan pernyataan wali yang bersangkutan bermaterai Rp 6.000;
- c) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- d) Memiliki Nilai Rapor atau surat keterangan lain;

- e) Usia calon peserta didik baru maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- f) SK Mutasi orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY (sesudah tanggal 30 Juni 2017);
- g) SK Definitif terakhir bagi Guru (untuk kemaslahatan guru).

3) Mekanisme Pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru/orang tua/wali datang di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran pada tanggal 18 - 19 Juni 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- b) Calon peserta didik baru/orangtua/wali menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap;
- c) Pengumuman hasil penerimaan jalur Perpindahan orang tua/wali dan Kemaslahatan Guru tanggal 25 Juni 2020 pukul 10.00 WIB melalui online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> ;
- d) Daftar ulang atau lapor diri tanggal 25 atau 26 Juni 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB di sekolah pendaftar diterima
- e) Siswa yang diterima pada SMP Negeri dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri.

H. Tata Cara PPDB Jalur Prestasi

Pengertian

PPDB Jalur Prestasi adalah sistem penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi Bibit Unggul dan Prestasi Luar Daerah berdasarkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) dan indeks Sekolah dan atau prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.

a. PPDB JALUR BIBIT UNGGUL

1) Persyaratan Pendaftaran

- a) Berasal dari siswa kelas 6 (enam) SD/MI Kota Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020;
- b) Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh siswa kelas 6 di sekolah, yang ditentukan berdasarkan ranking di sekolah selama 5 (lima) semester, mulai semester 7,8,9,10 dan 11, terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
- c) Untuk menentukan 10% (sepuluh persen) terbaik setiap sekolah, menggunakan pembulatan ke atas ($\geq 0,5$ ke atas menjadi 1).

2) Mekanisme Pendaftaran

- a) Sekolah menentukan 10% (sepuluh persen) siswa terbaik berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut dalam nomor 2) (dua) huruf b) diatas;

- b) Sekolah mengirimkan daftar 10% (sepuluh persen) siswa terbaik ke Dinas Pendidikan pada tanggal 11 sampai dengan 18 Mei 2020;
- c) Sekolah menyampaikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali yang anaknya akan mengikuti jalur seleksi Bibit Unggul;
- d) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun online secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- e) Operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pengajuan akun yang diajukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- f) Calon peserta didik baru melakukan aktivasi akun online secara mandiri di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- g) Calon peserta didik baru melakukan login akun secara mandiri online pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan 10 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- h) Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;
- i) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sekolah sampai tanggal 10 Juni 2020 pukul 23:59 WIB;
- j) Calon peserta didik baru mencetak pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
- k) Dasar seleksi ditentukan berdasarkan jumlah Nilai Akhir (NA);
- l) Hasil seleksi akan diumumkan secara online di <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 11 Juni 2020 pukul 10.00 WIB;
- m) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan lapor diri secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 11 Juni 2020 pukul 10:00 WIB sampai dengan 12 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- n) Calon peserta didik baru yang tidak lapor diri pada Sekolah Menengah Pertama yang diterima dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan PPDB selanjutnya;
- o) Bagi calon peserta didik baru yang belum diterima dapat mengikuti pelaksanaan PPDB sebagai berikut:
 - (1) PPDB dengan zona wilayah dengan seleksi berdasarkan jarak;
 - (2) PPDB keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan KSJPS;
 - (3) PPDB dengan zonasi mutu;
 - (4) PPDB Prestasi Luar Daerah.

3) Proses Seleksi

- a) Seleksi berdasarkan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD);
- b) Apabila terdapat kesamaan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD), maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah; jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Nilai Rapor (NR);
 - (2) Perbandingan Nilai Rapor (NR) pada Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran;
 - (4) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.

b. PPDB JALUR PRESTASI LUAR DAERAH

1) Persyaratan Pendaftaran

- a) Penduduk Luar Daerah;
- b) Lulus SD/MI atau Paket A tahun ajaran 2018/2019 dan 2019/2020 dibuktikan dengan ijazah atau Surat Keterangan Lulus;
- c) Usia calon peserta didik maksimal 15 tahun pada tanggal 15 Juli 2020.

2) Mekanisme Pendaftaran

- a) Calon peserta didik baru melakukan pengajuan akun online secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- b) Operator sekolah melakukan verifikasi terhadap pengajuan akun yang diajukan secara mandiri oleh calon peserta didik baru, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14:00 WIB;
- c) Calon peserta didik baru melakukan aktivasi akun online secara mandiri di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 pukul 14.00 WIB;
- d) Calon peserta didik baru melakukan login akun secara mandiri online pada tanggal 29 Juni 2020 pukul 08:00 WIB sampai dengan 1 Juli 2020 pukul 14:00 WIB;
- e) Calon peserta didik baru dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah;

- f) Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai tanggal 1 Juli 2020 pukul 23:59 WIB;
- g) Calon peserta didik baru mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan telah ditandatangani;
- h) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP yang menjadi pilihan, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
- i) Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> tanggal 2 Juli 2020 pukul 10.00 WIB;
- j) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya lapor diri secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com> pada tanggal 2 sampai dengan 3 Juli 2020 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- k) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak lapor diri dinyatakan mengundurkan diri;

3) Proses Seleksi

- a) Seleksi bagi peserta dalam DIY berdasarkan Nilai Akhir Siswa Dalam DIY yang selanjutnya NAD;
- b) Seleksi bagi peserta Luar DIY dan kesetaraan paket A berdasarkan Nilai Akhir Siswa Luar DIY yang selanjutnya disebut NAL;
- c) Apabila ada kesamaan Nilai Akhir (NAD maupun NAL) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan Nilai Rapor (NR)
 - (2) Perbandingan Nilai Rapor (NR) pada Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Bahasa Indonesia
 - b) Matematika
 - c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
- d) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada huruf (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
- e) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.

I. PENAMBAHAN NILAI

- 1. Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang OSN, IMC, IMSO, Ki Hajar Award, FLSSN, OOSN, Lomba Bercerita Siswa SD/MI, POPDA, PORTA, MTQ/Pentas PAI, Festival Penggalang Ceria, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Akhir (NA) yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB;
- 2. Mekanisme penambahan nilai prestasi sebagai mana dimaksud pada nomor satu (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
- 3. Penambahan nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Internasional:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 15
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 14
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 13
 - b. Tingkat Nasional:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 12
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 11
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 10

- c. Tingkat DIY:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 6
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 5
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 4
 - d. Tingkat Kota Yogyakarta:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 3
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 2
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1
4. Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya;
 5. Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru;
 6. Bagi calon peserta didik baru yang berasal SD/MI, dan dari luar Kota Yogyakarta dalam DIY prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat DIY, Nasional dan Internasional. Sedangkan yang berasal dari luar DIY yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional.

J. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
2. Penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
 - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
 - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat sekolah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2020

KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009

Lampiran I

Daftar Sekolah Dasar pelaksana PPDB *Real Time Online (RTO)*

NO	SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	Umum	Disabilitas	DAYA TAMPUNG
1	SDN BHAYANGKARA	3	75	9	84
2	SDN BLUNYAHREJO	1	25	3	28
3	SDN DEMANGAN	2	50	6	56
4	SDN GEDONGKUNING	2	50	6	56
5	SDN GIWANGAN	2	50	6	56
6	SDN GLAGAH	3	75	9	84
7	SDN JETISHARJO	2	50	6	56
8	SDN KEPUTRAN 2	2	50	6	56
9	SDN KEPUTRAN 1	2	50	6	56
10	SDN KEPUTRAN A	3	75	9	84
11	SDN KOTAGEDE 1	3	75	9	84
12	SDN KOTAGEDE 3	2	50	6	56
13	SDN KOTAGEDE 4	1	25	3	28
14	SDN KOTAGEDE 5	1	25	3	28
15	SDN LEMPUYANGAN 1	2	50	6	56
16	SDN LEMPUYANGWANGI	3	75	9	84
17	SDN MENDUNGAN 2	1	25	3	28
18	SDN MINGGIRAN	1	25	3	28
19	SDN NGUPASAN	2	50	6	56
20	SDN PAKEL	2	50	6	56
21	SDN PETINGGEN	2	50	6	56
22	SDN PUJOKUSUMAN 1	4	100	12	112
23	SDN REJOWINANGUN 1	3	75	9	84
24	SDN REJOWINANGUN 3	1	25	3	28
25	SDN SERAYU	2	50	6	56
26	SDN SURYODININGRATAN 3	1	25	3	28
27	SDN TAHUNAN	2	50	6	56
28	SDN TEGALREJO 1	2	50	6	56
29	SDN TEGALREJO 2	2	50	6	56
30	SDN TEGALREJO 3	2	50	6	56
31	SDN TIMURAN	2	50	6	56
32	SDN UNGARAN 1	4	100	12	112
33	JETIS 1	2	50	6	56
34	KINTELAN 1	1	25	3	28
35	TAMANSARI 1	2	50	6	56
36	BENER	1	25	3	28
37	BACIRO	1	25	3	28
Total		74	1850	222	2072

Lampiran II

Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG
1	SMP NEGERI 1	257
2	SMP NEGERI 2	239
3	SMP NEGERI 3	202
4	SMP NEGERI 4	160
5	SMP NEGERI 5	319
6	SMP NEGERI 6	238
7	SMP NEGERI 7	202
8	SMP NEGERI 8	319
9	SMP NEGERI 9	202
10	SMP NEGERI 10	202
11	SMP NEGERI 11	138
12	SMP NEGERI 12	172
13	SMP NEGERI 13	98
14	SMP NEGERI 14	138
15	SMP NEGERI 15	339
16	SMP NEGERI 16	239
Jumlah		3464

Lampiran III

Kuota Jalur PPDB Real Time Online Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Yogyakarta

No	NAMA SEKOLAH	JALUR ZONASI		JALUR AFIRMASI		JALUR PRESTASI		JALUR PERPINDAHAN ORTU & KEMASLAHATAN GURU
		WILAYAH	MUTU	KMS	DISABILITAS	BIBIT UNGGUL	LUAR KOTA	
		25%	35%	10%	5%	10%	10%	
1	SMP NEGERI 1	64	90	26	12	26	26	13
2	SMP NEGERI 2	60	83	24	12	24	24	12
3	SMP NEGERI 3	51	71	20	10	20	20	10
4	SMP NEGERI 4	40	56	16	8	16	16	8
5	SMP NEGERI 5	80	112	32	15	32	32	16
6	SMP NEGERI 6	60	83	24	11	24	24	12
7	SMP NEGERI 7	51	71	20	10	20	20	10
8	SMP NEGERI 8	80	112	32	15	32	32	16
9	SMP NEGERI 9	51	71	20	10	20	20	10
10	SMP NEGERI 10	51	71	20	10	20	20	10
11	SMP NEGERI 11	34	48	14	7	14	14	7
12	SMP NEGERI 12	43	60	17	9	17	17	9
13	SMP NEGERI 13	24	34	10	5	10	10	5
14	SMP NEGERI 14	34	48	14	7	14	14	7
15	SMP NEGERI 15	85	119	34	16	34	34	17
16	SMP NEGERI 16	60	83	24	12	24	24	12
JUMLAH		868	1212	347	169	347	347	174